

KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN PADA CORETAX: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Irma Setyoningrum

Program Studi Akuntansi,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
23013010102@student.upnjatim.ac.id

Sari Andayani

Program Studi Akuntansi,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
sariandayani.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Implementasi Core Tax *Administration System* (Coretax) sejak awal 2025 mengubah secara mendasar mekanisme pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan di Indonesia. Artikel ini menyajikan *Systematic Literature Review* untuk mengidentifikasi dan mensintesis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan pada Coretax, dengan menelaah tiga kelompok literatur: kualitas/kesiapan informasi keuangan, ketepatan waktu pelaporan, dan kepatuhan formal wajib pajak badan. Pencarian dilakukan melalui Google Scholar dan Garuda dengan rentang tahun 2018–2026, menghasilkan 10 artikel yang dianalisis menggunakan thematic synthesis. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dibentuk oleh interaksi antara kesiapan informasi keuangan internal, kualitas sistem elektronik, dan penerimaan teknologi, dan bahwa transisi ke Coretax tidak otomatis meningkatkan kepatuhan, melainkan dapat menimbulkan penurunan kepatuhan sementara pada periode awal sebelum manfaat sistem terealisasi penuh. Berdasarkan temuan ini, kepatuhan wajib pajak badan dapat dijaga melalui kesiapan data keuangan, pemahaman teknis sistem, perencanaan waktu pelaporan yang lebih awal, dan pemanfaatan dukungan teknis resmi dari otoritas pajak.

Kata Kunci: *Coretax; Kepatuhan Wajib Pajak Badan; SPT Tahunan; Kualitas Informasi Keuangan; Ketepatan Waktu Pelaporan.*

A. PENDAHULUAN

Reformasi administrasi perpajakan di Indonesia memasuki fase baru sejak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan Core Tax *Administration System* (Coretax) yang mulai dioperasikan secara nasional pada awal 2025. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi pajak, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pemotongan, hingga pelaporan, ke dalam satu ekosistem digital tunggal yang menggantikan belasan aplikasi terpisah yang sebelumnya digunakan DJP (Korat & Munandar, 2025). Bagi wajib pajak badan, transisi ini bukan sekadar pergantian antarmuka teknis, melainkan perubahan mendasar pada cara mereka memenuhi kewajiban formal pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan (Formulir 1771) yang jatuh tempo setiap 30 April.

Kepatuhan formal wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan memiliki signifikansi yang berbeda dibandingkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak badan beroperasi dengan struktur akuntansi yang lebih kompleks, melibatkan banyak pihak dalam proses pencatatan dan pelaporan, serta menanggung konsekuensi administratif maupun reputasional yang lebih besar apabila terjadi keterlambatan atau kesalahan pelaporan. Ketika Coretax diluncurkan, sejumlah kajian awal justru mencatat resistensi dan kendala teknis yang signifikan, mulai dari ketidaksiapan infrastruktur, kompleksitas antarmuka, hingga keterbatasan kapasitas server pada periode-periode pelaporan puncak (Arianty, 2024). Kondisi ini memunculkan pertanyaan empiris yang relevan: faktor-faktor apa yang sesungguhnya membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan di tengah transisi sistem yang belum sepenuhnya stabil ini?

Literatur tentang kepatuhan pajak telah berkembang pesat, tetapi sebagian besar studi terdahulu masih terfragmentasi ke dalam tiga arus kajian yang jarang disintesis secara eksplisit. Arus pertama berfokus pada kualitas dan kesiapan informasi keuangan wajib pajak, terutama bagaimana digitalisasi pencatatan akuntansi memengaruhi keandalan data yang dilaporkan (Anjarwati et al., 2023; Jauhari & Surianto, 2026). Arus kedua mengkaji ketepatan waktu pelaporan keuangan dan pajak sebagai indikator kepatuhan administratif, sering dikaitkan dengan adopsi sistem elektronik seperti *e-Filing* dan *e-Form* (Sari & Erawati, 2018; Solichah et al., 2019). Arus ketiga, yang paling dekat dengan topik artikel ini, mengkaji determinan kepatuhan formal wajib pajak badan secara langsung, termasuk peran sanksi, pemahaman perpajakan, dan belakangan ini, penerimaan teknologi terhadap Coretax (Korat & Munandar, 2025; Pratiwi & Kusuma, 2025). Ketiga arus ini saling berkaitan secara konseptual, sebab kesiapan informasi keuangan adalah prasyarat bagi ketepatan waktu pelaporan, dan ketepatan waktu pelaporan adalah salah satu wujud konkret dari kepatuhan formal itu sendiri. Namun, sintesis yang menghubungkan ketiganya secara spesifik dalam konteks Coretax masih jarang dilakukan secara sistematis.

Kebaruan kajian ini terletak pada upaya menyatukan tiga kelompok literatur tersebut dalam satu kerangka analisis untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak badan pasca-implementasi Coretax, sebuah fenomena yang relatif baru sehingga literatur primer mengenainya pun baru mulai terbit sejak akhir 2024. Artikel ini disusun dengan tujuan: pertama, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan pada Coretax berdasarkan penelitian terdahulu; kedua, mensintesis temuan dari ketiga kelompok literatur tersebut untuk melihat pola hubungan dan kesenjangan yang ada; dan ketiga, merumuskan implikasi praktis bagi otoritas pajak maupun wajib pajak badan dalam menghadapi masa transisi sistem.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan pajak lazim dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku, misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai format

yang ditentukan, terlepas dari apakah isi SPT tersebut sudah benar secara substantif atau belum (Mardiasmo, 2023). Kepatuhan material, sebaliknya, menyangkut kebenaran isi laporan itu sendiri, seperti keakuratan penghitungan pajak terutang. Artikel ini berfokus pada kepatuhan formal, karena indikator yang paling sering diukur dalam literatur, yaitu ketepatan waktu penyampaian SPT, termasuk dalam kategori ini. Objek kepatuhan dalam tinjauan ini adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan (Formulir 1771), dokumen yang wajib disampaikan setiap wajib pajak badan di Indonesia paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak, yakni 30 April untuk wajib pajak dengan tahun buku yang sama dengan tahun kalender.

Coretax adalah sebutan untuk Core Tax Administration System, yaitu sistem inti administrasi perpajakan baru yang diimplementasikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara nasional sejak awal 2025. Sistem ini menggantikan lebih dari belasan aplikasi perpajakan yang sebelumnya berjalan terpisah, seperti e-Filing, e-Faktur, dan e-Bupot, dengan satu platform terintegrasi yang mencakup seluruh siklus administrasi pajak mulai dari pendaftaran, pembayaran, pemotongan/pemungutan, hingga pelaporan (Korat & Munandar, 2025). Bagi wajib pajak badan, perubahan ini berarti seluruh proses penyusunan dan penyampaian SPT Tahunan kini berjalan melalui antarmuka, prosedur, dan format data yang berbeda dari sistem sebelumnya, sehingga periode transisi ini menjadi konteks utama yang melatarbelakangi pertanyaan penelitian dalam artikel ini.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tinjauan ini menyusun kerangka pemikiran yang membagi determinan kepatuhan wajib pajak badan ke dalam tiga klaster yang saling berurutan. Klaster pertama, kualitas dan kesiapan informasi keuangan, merujuk pada sejauh mana data akuntansi internal perusahaan akurat, mutakhir, dan siap diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan pajak; klaster ini berfungsi sebagai prasyarat input, sebab SPT Tahunan pada dasarnya disusun dari data laporan keuangan. Klaster kedua, ketepatan waktu pelaporan, merujuk pada sejauh mana wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan sesuai jadwal yang ditentukan; klaster ini berfungsi sebagai keluaran proses yang dipengaruhi oleh kualitas sistem elektronik yang dipakai serta pemahaman pengguna terhadapnya. Klaster ketiga, kepatuhan formal wajib pajak badan, merujuk pada hasil akumulatif dari kedua klaster sebelumnya yang juga dipengaruhi oleh penerimaan wajib pajak terhadap teknologi baru dan kesiapan organisasi menghadapi perubahan sistem. Ketiga klaster inilah yang menjadi struktur penyaringan dan sintesis literatur dalam tinjauan ini, sebagaimana akan terlihat pada bagian Hasil dan Diskusi.

Kepatuhan pajak secara konseptual dapat dijelaskan melalui dua pendekatan teoretis yang saling melengkapi. Pendekatan pertama berakar pada teori kepatuhan pajak konvensional yang menempatkan kepatuhan formal sebagai pemenuhan kewajiban administratif sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk tepat waktu dalam menyampaikan SPT (Mardiasmo, 2018). Pendekatan kedua berakar pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan Ajzen (2020), yang menjelaskan bahwa niat berperilaku patuh dibentuk oleh sikap terhadap kepatuhan, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. TPB banyak digunakan dalam literatur kepatuhan pajak Indonesia karena mampu menjelaskan mengapa wajib pajak yang secara hukum wajib patuh tetap menunjukkan variasi perilaku

kepatuhan yang dipengaruhi faktor psikologis dan situasional (Valenty & Kusuma, 2019).

Klaster kualitas dan kesiapan informasi keuangan dalam tinjauan ini berpijak pada gagasan bahwa keandalan keluaran suatu sistem informasi ditentukan oleh kualitas data yang diproses di dalamnya, sebuah prinsip dasar dalam teori sistem informasi akuntansi yang menekankan akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi sebagai indikator kualitas informasi (Anjarwati et al., 2023). Klaster ketepatan waktu pelaporan dan kepatuhan formal wajib pajak badan berpijak pada teori penerimaan teknologi, khususnya *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan Davis dalam Lee et al. (2003), yang menjelaskan bahwa niat menggunakan suatu sistem ditentukan oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*). TAM kemudian diperluas menjadi *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) oleh Venkatesh, Morris, Davis, dan Davis (2003), yang menambahkan ekspektasi performa, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi sebagai determinan penerimaan teknologi. Ketiga kerangka teori inilah, yakni teori kepatuhan pajak, TPB, dan TAM/UTAUT, yang menjadi landasan dalam menafsirkan temuan-temuan pada bagian Hasil dan Diskusi, khususnya untuk menjelaskan mengapa peluncuran sistem seperti Coretax tidak otomatis meningkatkan kepatuhan tanpa diiringi kesiapan informasi, pemahaman pengguna, dan persepsi positif terhadap sistem itu sendiri.

C. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengadaptasi kerangka PRISMA untuk menjaga keterstrukturkan proses pencarian, penyaringan, dan sintesis. Pencarian dilakukan melalui Google Scholar dan Garuda dengan kata kunci kombinasi Indonesia-Inggris seperti “Coretax kepatuhan wajib pajak badan”, “kualitas informasi keuangan kepatuhan pajak”, dan “Core Tax Administration System taxpayer compliance”, dibatasi pada publikasi tahun 2018–2026 dengan penekanan pada artikel Coretax yang sebagian besar terbit 2025–2026.

Kriteria inklusi meliputi: artikel ilmiah *open access* yang membahas salah satu dari tiga tema (kualitas/kesiapan informasi keuangan, ketepatan waktu pelaporan, atau kepatuhan formal wajib pajak) dengan metodologi dan temuan empiris yang jelas; sementara artikel non-ilmiah, berbahasa selain Indonesia/Inggris, atau tanpa akses teks penuh gratis dieksklusi. Penyaringan dilakukan tiga tahap (judul-abstrak, teks penuh, ekstraksi data), menghasilkan 10 artikel yang dikelompokkan ke tiga klaster tematik dan dianalisis melalui thematic synthesis untuk merangkai pola dan kesenjangan temuan antar-studi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 10 artikel jurnal terpilih sebagai unit analisis utama dalam tinjauan ini berdasarkan proses penyaringan yang telah dijelaskan pada bagian metode. Tabel 1 menyajikan ringkasan artikel tersebut beserta pengelompokannya ke dalam tiga klaster tema, yaitu kualitas/kesiapan informasi keuangan, ketepatan waktu

pelaporan, dan kepatuhan formal wajib pajak badan. Pengelompokan ini menjadi dasar bagi sintesis tematik yang dipaparkan pada bagian berikut.

Tabel 1 Data Hasil Penelitian

No	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Jurnal	Klaster Tema
1	(Anjarwati et al., 2023)	<i>Pengaruh Digitalisasi Akuntansi terhadap Efisiensi dan Pengurangan Biaya pada Perusahaan Wirausaha UMKM di Kota Bandung</i>	Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan	Kualitas/kesiapan informasi keuangan
2	(Jauhari & Surianto, 2026)	<i>Strategi Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Perpajakan UMKM melalui Pendekatan SLR</i>	Jurnal Aplikasi Perpajakan	Kualitas informasi keuangan
3	(Sari & Erawati, 2018)	<i>Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan WP Dalam Menyampaikan SPT Tahunan</i>	Jurnal Akuntansi	Ketepatan waktu pelaporan
4	(Solichah et al., 2019)	<i>Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal WP</i>	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga	Ketepatan waktu pelaporan
5	(Ashary et al., 2026)	<i>Pengaruh Implementasi Coretax dan Pemahaman WP Badan terhadap Kepatuhan Pelaporan PPN</i>	Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi	Ketepatan waktu pelaporan
6	(Rangga & Nugraha, 2025)	<i>Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui</i>	Jurnal Administrasi Profesional	Ketepatan waktu pelaporan

		<i>Sistem Coretax terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak</i>		
7	(Korat & Munandar, 2025)	<i>Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia</i>	Jurnal Riset Akuntansi Politala	Kepatuhan formal WP badan
8	(Ramadhan & Suparna Wijaya, 2025)	<i>Implementasi CTAS dalam Pelaporan Pajak: Analisis Technology Acceptance Model di PT ABC</i>	Akuntansiku	Kepatuhan formal WP badan
9	(Pratiwi et al., 2025)	<i>The Effect of Perceived Ease of Use and Perceived Utilization of CTAS on Taxpayer Compliance</i>	Proceeding ICSEMA	Kepatuhan formal WP badan
10	(Karlinah et al., 2025)	<i>The Implementation of the Core Tax System in Indonesia: A Systematic Literature Review</i>	Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan	Kepatuhan formal WP badan

Kualitas pencatatan akuntansi adalah titik awal dari seluruh rangkaian kepatuhan pajak, sebab data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan pada dasarnya bersumber dari laporan keuangan internal perusahaan. Studi Anjarwati, Zaena, Fitriyaningsih, dan Sulistiana (2023) pada UMKM di Kota Bandung menemukan bahwa digitalisasi akuntansi meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional, dengan efek yang lebih besar pada entitas yang kesiapan teknologinya sudah tinggi sejak awal. Artinya, ketika laporan keuangan disusun secara manual atau tidak terintegrasi, proses pelaporan pajak otomatis ikut tertunda dan rawan kesalahan. Temuan ini diperkuat oleh kajian literatur Jauhari dan Surianto (2026), yang menyimpulkan bahwa tata kelola keuangan UMKM yang kuat lahir dari kombinasi literasi akuntansi, integrasi sistem keuangan dengan administrasi pajak, dan adopsi teknologi digital. Bagi wajib pajak badan, kesimpulan praktisnya jelas: perusahaan yang sudah mendigitalkan pencatatan keuangannya sebelum Coretax

diluncurkan akan jauh lebih siap menghadapi format pelaporan baru dibanding yang masih mengandalkan cara manual.

Kesiapan data yang baik belum cukup jika tidak diikuti pemahaman dalam menggunakan sistem pelaporan itu sendiri, dan di sinilah ketepatan waktu pelaporan menjadi ukuran kepatuhan yang paling mudah diverifikasi. Erawati dan Ratnasari (2018) menemukan bahwa penerapan e-Filing meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, tetapi efek itu disalurkan lewat kepuasan terhadap kualitas layanan, bukan semata-mata karena sistemnya elektronik. Pelajaran ini relevan ketika dikaitkan dengan Coretax yang pada awal peluncurannya banyak dikeluhkan konsultan pajak karena kendala teknis (Rachman, 2025). Solichah, Isnalita, dan Soewarno (2019) menambahkan bahwa pemahaman pajak dan sanksi pajak turut menentukan kepatuhan formal di samping sistem elektronik, sebuah pola yang makin relevan untuk Coretax karena kompleksitas teknisnya menuntut pemahaman lebih tinggi, sementara sanksi keterlambatan tetap berlaku tanpa kelonggaran selama masa transisi.

Bukti paling tajam bahwa sistem baru tidak otomatis berarti kepatuhan lebih baik datang dari penelitian pada PT Prodia Widyahusada Tbk yang dipublikasikan Ashary et al. (2026) implementasi Coretax secara parsial justru berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan PPN, dan baru berbalik positif setelah dikombinasikan dengan pemahaman wajib pajak badan yang memadai. Pola serupa muncul pada studi Nugraha (2025) terhadap wajib pajak menengah berskala omzet Rp4,8–50 miliar, yang menemukan Coretax menurunkan biaya kepatuhan hingga 31,8 persen, namun efisiensi biaya itu tidak langsung diikuti ketepatan waktu pelaporan pada bulan-bulan awal karena wajib pajak masih melalui kurva pembelajaran. Dua studi ini menunjukkan hal yang sama: hubungan antara digitalisasi sistem pajak dan ketepatan waktu pelaporan bersifat bertahap, bukan instan, dan sangat bergantung pada seberapa cepat penggunaanya beradaptasi.

Pertanyaan berikutnya adalah apa yang membuat wajib pajak badan akhirnya patuh secara formal setelah melewati masa adaptasi tersebut, dan jawabannya banyak bersinggungan dengan faktor penerimaan teknologi. Korat dan Munandar (2025) menggambarkan Coretax sebagai reformasi besar yang berpotensi meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan efisiensi, tetapi keberhasilannya bergantung pada penyelesaian tiga kendala utama: keterbatasan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan, dan persoalan keamanan data. Tiga kendala ini sebenarnya berakar pada masalah kesiapan organisasi yang sama dengan yang dibahas pada klaster pertama, sehingga ketiga klaster literatur ini sesungguhnya saling mengunci satu sama lain. Studi Ramadhan dan Wijaya (2025) pada PT ABC, menggunakan kerangka *Technology Acceptance Model*, menemukan bahwa penerimaan staf terhadap Coretax dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kegunaan sistem, namun kendala teknis pada bulan-bulan awal implementasi sempat menurunkan motivasi staf untuk memakainya secara optimal.

Pratiwi et al. (2025) mengonfirmasi pola ini secara lebih luas: persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan Coretax sama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hanya saja, perlu dicatat bahwa studi semacam ini umumnya bertumpu pada survei skala kecil di satu organisasi atau wilayah kerja kantor pajak tertentu, sehingga generalisasinya ke seluruh

populasi wajib pajak badan di Indonesia masih perlu kehati-hatian. Tinjauan literatur Karlinah, Sari, Sugondo, dan Pratama (2025) melengkapi gambaran ini dengan menunjukkan bahwa Coretax memang kuat dari sisi integrasi data, tetapi masih lemah dari sisi kesiapan infrastruktur, sebuah catatan penting mengingat wajib pajak badan di Indonesia tersebar di wilayah dengan kualitas infrastruktur digital yang jauh dari seragam.

Menyatukan ketiga klaster ini, terlihat satu alur kausal yang konsisten: kesiapan informasi keuangan adalah prasyarat, ketepatan waktu pelaporan adalah keluaran yang dipengaruhi kualitas sistem dan pemahaman pengguna, dan kepatuhan formal wajib pajak badan adalah hasil akumulatif dari keduanya yang masih dimoderasi oleh penerimaan teknologi dan kesiapan organisasi. Pola yang berulang di seluruh studi yang ditinjau adalah bahwa digitalisasi sendirian tidak cukup; ia hanya bekerja jika diiringi pemahaman pengguna yang adekuat dan infrastruktur yang memadai. Temuan pengaruh negatif Coretax secara parsial pada Rosidah et al. (2024) menjadi bukti paling jelas bahwa modernisasi sistem pajak tidak otomatis linear dengan kenaikan kepatuhan, melainkan bisa memunculkan penurunan kepatuhan sementara sebelum manfaatnya benar-benar terasa, sebuah fenomena yang wajar terjadi pada masa transisi sistem berskala besar.

Sepuluh studi yang ditinjau menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang cukup mencolok. Sebagian besar literatur yang membahas Coretax secara langsung masih berfokus pada UMKM atau wajib pajak orang pribadi, sementara studi yang secara eksplisit menyoroti wajib pajak badan berskala menengah hingga besar dengan struktur organisasi dan kompleksitas pelaporan yang jauh berbeda masih sangat terbatas. Mayoritas studi juga menggunakan desain potong-lintang dengan sampel yang berasal dari satu organisasi atau satu kantor pajak, sehingga belum mampu menangkap perubahan kepatuhan wajib pajak badan dari waktu ke waktu selama periode transisi Coretax yang hingga saat ini masih berlangsung.

E. KESIMPULAN

Tinjauan literatur sistematis ini pada dasarnya menjawab satu pertanyaan praktis: bagaimana wajib pajak badan dapat menjaga kepatuhan selama proses pelaporan SPT Tahunan pada Coretax. Berdasarkan sintesis ketiga klaster literatur yang ditinjau, kepatuhan tersebut dapat dicapai melalui empat langkah yang saling berurutan dan saling memperkuat. Pertama, wajib pajak badan perlu memastikan kesiapan informasi keuangan internal sebelum memasuki periode pelaporan. Klaster literatur kualitas informasi keuangan menunjukkan bahwa data SPT Tahunan pada dasarnya bersumber dari laporan keuangan internal perusahaan, sehingga pencatatan akuntansi yang akurat, terdigitalisasi, dan terintegrasi sejak awal tahun pajak akan mengurangi risiko kesalahan dan keterlambatan saat data tersebut harus dipindahkan ke dalam format pelaporan Coretax (Anjarwati et al., 2023; Jauhari & Surianto, 2026).

Kedua, wajib pajak badan perlu membangun pemahaman teknis yang adekuat terhadap mekanisme Coretax, bukan sekadar mengandalkan kemudahan sistem elektronik itu sendiri. Klaster ketepatan waktu pelaporan menegaskan bahwa penerapan sistem elektronik tidak otomatis meningkatkan kepatuhan tanpa diiringi pemahaman pengguna yang memadai; bahkan pada periode awal implementasi,

beberapa studi mencatat pengaruh negatif Coretax terhadap kepatuhan pelaporan yang baru berbalik positif setelah pemahaman wajib pajak meningkat (Ashary et al., 2026; Solichah et al., 2019). Pelatihan internal staf perpajakan dan simulasi pengisian SPT sebelum tanggal jatuh tempo menjadi langkah konkret yang dapat diambil pada tahap ini.

Ketiga, wajib pajak badan perlu mengantisipasi periode transisi sistem dengan menyusun jadwal pelaporan yang lebih awal dari batas waktu resmi. Klaster determinan kepatuhan formal menunjukkan bahwa kendala teknis dan infrastruktur pada Coretax cenderung muncul pada periode pelaporan puncak, sehingga wajib pajak badan yang menunda pengisian SPT hingga mendekati 30 April berisiko lebih besar terkena dampak gangguan sistem (Korat & Munandar, 2025). Menyiapkan dan memvalidasi data jauh sebelum tenggat waktu adalah strategi mitigasi risiko yang paling murah dan paling dapat dikendalikan oleh wajib pajak badan sendiri.

Keempat, wajib pajak badan perlu memanfaatkan kanal bantuan teknis dan sosialisasi resmi dari otoritas pajak secara aktif, alih-alih menunggu kendala muncul. Studi penerimaan teknologi menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan kegunaan sistem, termasuk dukungan teknis yang memadai, merupakan determinan signifikan kepatuhan pelaporan (Ramadhan & Wijaya, 2025; Pratiwi & Kusuma, 2025). Dengan menggabungkan keempat langkah tersebut, yakni kesiapan data, pemahaman teknis, perencanaan waktu, dan pemanfaatan dukungan resmi, wajib pajak badan dapat mengubah Coretax dari sumber risiko ketidakpatuhan pada masa transisi menjadi sarana kepatuhan yang lebih efisien dalam jangka panjang.

Implikasi praktis dari kesimpulan ini berlaku bagi tiga pihak. Bagi wajib pajak badan, urutan langkah di atas dapat dijadikan checklist internal menjelang setiap periode pelaporan SPT Tahunan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, temuan ini menegaskan perlunya pendampingan teknis yang lebih intensif dan sosialisasi berkelanjutan, khususnya pada masa-masa awal perubahan sistem, agar manfaat Coretax dapat dirasakan tanpa harus melalui periode penurunan kepatuhan yang berkepanjangan. Bagi akademisi, tinjauan ini membuka ruang penelitian lanjutan yang secara khusus menyasar wajib pajak badan berskala menengah dan besar dengan desain longitudinal, agar dinamika kepatuhan sepanjang siklus transisi Coretax dapat dipotret secara lebih utuh dan tidak hanya pada satu titik waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2020). The Theory of Planned Behavior: Frequently Asked Questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Anjarwati, S., Rosaria Zaena, R., Fitrianingsih, D., & Sulistiana, I. (2023). Pengaruh Digitalisasi Akuntansi terhadap Efisiensi dan Pengurangan Biaya pada Perusahaan Wirausaha UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 57–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i1.181>
- Ashary, F., Riftiasari, D., & Ridwan, A. (2026). Pengaruh Implementasi Coretax Dan Pemahaman Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Prodia Widyahusada.

- Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 10(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v10i2.6448>
- Jauhari, Y., & Surianto, N. M. (2026). Strategi Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Perpajakan UMKM melalui Pendekatan Systematic Literature Review. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 7(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.548>
- Karlinah, Lady, Glorya Ika Sari, H., Yan Sugondo, L., & Bayu Pratama, I. (2025). The Implementation of the Core Tax System in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 20(3), 444–455.
<https://doi.org/10.32832/neraca>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 8, Number 1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Lee, Y., Kozar, K. A., & Larsen, K. R. T. (2003). The Technology Acceptance Model: Past, Present, and Future. *Communications of the Association for Information Systems*, 12(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.17705/1CAIS.01250>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Pratiwi, S. I., Dian, P., & Kusuma, I. (2025). *The Significance Of Perceived Ease Of Use And Perceived Usefulness Of The Core Tax Administration System (Coretax System) To Improve Taxpayer Compliance* (Vol. 01).
- Rachman, A. (2025, January 17). 34 Masalah Coretax DJP yang Bikin Konsultan Pajak Se-Indonesia Pusing. CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20250117082110-4-603883/34-masalah-coretax-djp-yang-bikin-konsultan-pajak-se-indonesia-pusing>
- Ramadhan, G., & Suparna Wijaya,); (2025). *Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) Dalam Pelaporan Pajak: Analisis Technology Acceptance Model Di Pt Abc* (Vol. 4, Number 4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i4.1644>
- Rangga, Y., & Nugraha, Y. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem Coretax Terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Oleh Wajib Pajak Menengah. *Jurnal Administrasi Profesional*, 06(01).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32722/jap.v6i1.7636>
- Rosidah, B. K., Yani, A., & Srihastuti, E. (2024). Penerapan perencanaan pajak melalui penyusutan aset tetap dan pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 9(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.8734/musytari.v9i2.6235>
- Sari, R. R., & Erawati, T. (2018). pengaruh penerapan efilng terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan dengan kepuasan

- kualitas pelayanan sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i1.427>
- Solichah, N. N., Isnalita, & Soewarno, N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 728–744. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jraba.v4i2.46037>
- Valenty, Y. A., & Kusuma, H. (2019). *Determinan kepatuhan pajak: perspektif theory of planned behavior dan teori institusional*. 1, 47–56. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art5>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Arianty, F. (2024). Implementation challenges and opportunities Coretax Administration System on the efficiency of tax administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/jvi/vol12/iss2/2>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Erawati, T., & Ratnasari, R. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i1.427>
- Anjarwati, S., Zaena, R. R., Fitrianiingsih, D., & Sulistiana, I. (2023). Pengaruh Digitalisasi Akuntansi terhadap Efisiensi dan Pengurangan Biaya pada Perusahaan Wirausaha UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 57–72. <https://aktiva.nusaputra.ac.id/article/view/181>
- Jauhari, Y., & Surianto, N. M. (2026). Strategi Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Perpajakan UMKM melalui Pendekatan Systematic Literature Review. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.548>
- Pengaruh Implementasi Coretax dan Pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Prodia Widyahusada. (2026). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/6448>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Karlinah, L., Sari, H. G. I., Sugondo, L. Y., & Pratama, I. B. (2025). The Implementation of the Core Tax System in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan*

- Keuangan*, 20(3), 444–455. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/neraca/article/view/21520>
- Pratiwi, S. I., & Kusuma, P. D. I. (2025). The Effect of Perceived Ease of Use and Perceived Utilization of The Core Tax *Administration System* (CTAS) On Taxpayer Compliance. *The International Conference on Sustainable Economics Management and Accounting Proceeding*, 1, 351–359. <https://doi.org/10.32424/icsema.1.1.209>
- Rachman, A. (2025, 17 Januari). 34 Masalah Coretax DJP yang Bikin Konsultan Pajak Se-Indonesia Pusing. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250117082110-4-603883/34-masalah-coretax-djp-yang-bikin-konsultan-pajak-se-indonesia-pusing>
- Solichah, N. N., Isnalita, & Soewarno, N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 728–744. <https://doi.org/10.31093/jraba.v4i2.179>
- Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). Implementasi Core Tax *Administration System* (Coretax) dalam Pelaporan Pajak: Analisis Technology Acceptance Model di PT ABC. *Akuntansiku*, 4(4), 303–315. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i4.1644>
- Nugraha, Y. R. Y. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem Coretax terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak oleh Wajib Pajak Menengah. *Jurnal Administrasi Profesional*, 6(1), 80–92. <https://doi.org/10.32722/jap.v6i1.7636>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2017). Perilaku Kepatuhan Perpajakan dalam Perspektif Teori Perilaku Terencana. *Prosiding Seminar Nasional Riset Inovatif V*, 247–252.